

ABSTRAK

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan salah satu payung hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tersebut dengan harapan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. UU PTPPO juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Namun, dalam implementasinya undang-undang tersebut belum bisa berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor yakni, adanya kelemahan substansi dan faktor struktural yang mana dalam kelemahan substansinya isi dari pasal-pasal UU PTPPO belum mengadopsi secara keseluruhan isi dari *protocol Palermo*. Sehingga menyebabkan para pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya anak belum mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sedangkan kendala faktor struktural yakni kurangnya pemahaman aparat hukum mengenai UU PTPPO sehingga kadang kala menyebabkan bebasnya pelaku tindak pidana perdagangan orang dibebaskan, ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi UU TPPO terhadap aparat hukum dan masyarakat luas sehingga masih menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Perempuan dan Anak) di Indonesia.